



PUTUSAN

NOMOR : 76/G/2019/PTUN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa
antara : -----

Nama : **PAHRURI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat tinggal : Ds. Sidaharja RT.008, RW.006, Kecamatan

Suradadi, Kabupaten Tegal; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019, memberi kuasa
kepada :-----

1. Nama : **LUTHFIL KHAKIM, SH.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Advokat; -----
Tempat tinggal : Penggaron Kidul RT. 007, RW. 001, Kelurahan

Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan,

Kota Semarang; -----

2. Nama : **ROSYID SADDAM, SH.,S.Hum**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Advokat; -----
Tempat tinggal : Jalan Kyaimuntang RT.003, RW.003, Kelurahan

Wonosobo Kidul, Kecamatan Wonosobo Timur,

Kabupaten Wonosobo; -----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara

dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**ZAINAL ABIDIN PETIR dan
Rekan**" di Jalan Pergiwati I Nomor 19, Bulu Lor, Kota Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; ----

-----**M e l a w a n**-----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 1 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nama Jabatan : **BUPATI**

TEGAL;-----

Tempat kedudukan : Jalan Dr. Soetomo Nomor 1, Slawi, Kabupaten

Tegal, Jawa Tengah ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November

2019, memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : NURHAPID JUNAEDI, SH.,MM;
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal; -----

2. Nama : IDA BARIYATI, SH.,MH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Sub Bankum dan HAM

pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal; -----

3. Nama : MOHAMAD AGUS SOLEH, SH.;
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal; -----

4. Nama : AKHMAD TOHIR, SH.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ; ---

2.H.SUMARYO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa,

Tempat Tinggal Desa Sidaharja RT.002, RW.002,

Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember

2019, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : NURHAPID JUNAEDI, SH.,MM;
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal; -----

2. Nama : IDA BARIYATI, SH.,MH; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Sub Bankum dan HAM

pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 2 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : MOHAMAD AGUS SOLEH,
SH.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal; -----
4. Nama : AKHMAD TOHIR, SH.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah
membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
76/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG. tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Lolos
Dismissal Proses ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
76/PEN-MH/2019/PTUN.SMG. tanggal 17 Oktober 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
76/G/2019/PTUN.SMG tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 76/PEN-PP/2019/PTUN.SMG.
tanggal 17 Oktober 2019, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
76/PEN-MH/2019/PTUN.SMG. tanggal 25 Oktober 2019 tentang
Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut;-----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 3 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 76/PEN-HS/2019/ PTUN.SMG.
tanggal 4 Desember 2019, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka
untuk umum; -----
7. Putusan Sela Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg, tanggal 18 Desember
2019 tentang Sdr. H. Sumaryo sebagai Tergugat II Intervensi dalam
perkara ini; -----
8. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta
telah mendengarkan keterangan dari para pihak; -----
----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan
surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15
Oktober 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 76/G/2019/PTUN.Smg, dan
telah diperbaiki pada tanggal 4 Desember 2019, yang isinya menerangkan
sebagai berikut ; -----

- Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha
Negara yang berwujud : -----
- Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 tentang
Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan
Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala
Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019; -----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara
adalah : -----

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT ----

1. Bahwa Penggugat merupakan warga negara Republik Indonesia
yang telah menjadi calon Kepala Desa Sidaharja, Kecamatan
Suradadi, Kabupaten Tegal Tahun 2017; -----
2. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9
tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 4 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi; -----

3. Bahwa keputusan *a quo* Tergugat, telah merugikan kepentingan Penggugat yaitu tidak didapatkannya keadilan dalam proses pelaksanaan Pilkades Desa Sidaharja, sehingga Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya untuk memimpin Desa Sidaharja; -----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN -----

Tenggang waktu diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019 sebagai Obyek Gugatan; -----
2. Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 5 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Penggugat melakukan upaya administrasi berupa Surat Pernyataan Keberatan atas Surat Keputusan Objek Gugatan pada tanggal 16 Juli 2019; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh masyarakat . . ." dst*; -----
4. Dengan demikian TENGGANG WAKTU untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018; -----

C. KOMPETENSI PERADILAN -----

1. Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi berikut :

Pasal 1 angka (8) -----

"(8) badan atau Pejabat tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 6 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka (9) -----

“(9) keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah : -----

a. **KONGKRIT** -----

- Keputusan objek sengketa *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud, yaitu pengangkatan kembali Sumaryo sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); -----

b. **INDIVIDUAL** -----

- Keputusan objek sengketa *a quo* dibuat tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus, spesifik yaitu ditujukan



kepada Sdr. Sumaryo sebagai Kepala Desa Sidaharja
terpilih; -----

Selain itu menurut **Ridwan HR** makna Individual “artinya
adalah keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan
untuk umum, tetapi tertentu baik alamat yang dituju. Kalau
yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang
yang terkena ketetapan itu disebutkan”; -----

- c. **FINAL** -----
- Keputusan objek sengketa *a quo* sudah definitif dan
menimbulkan akibat hukum, definitif dimana surat tersebut
diterbitkan dengan tidak memerlukan izin atau persetujuan
dari pejabat tata usaha negara yang jabatan dan
kewenangannya lebih tinggi dari pada Bupati Kabupaten
Tegal; -----

- d. **Menimbulkan Akibat Hukum** -----
- Keputusan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan
perubahan dalam suasana hukum yang telah ada.
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut H. Sumaryo sudah
dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan
segala urusan Pemerintahan Desa Sidaharja; -----

D. DASAR ALASAN – ALASAN GUGATAN -----

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha
Negara sebagai berikut : -----

1. Bahwa atas perkara dengan obyek sengketa Keputusan Bupati Tegal
Nomor 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. SUMARYO
sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala
Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa
Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tertanggal 5
Desember 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 8 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

No.10/G/2018/PTUN-SMG; -----

2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

No.10/G/2018/PTUN-SMG, Tergugat Bupati Tegal melakukan upaya

banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan

perkara nomer 194/B/2018/PT.TUN.SBY dan telah diputus

dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

No.194/B/2018/PT.TUN.SBY; -----

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

No.10/G/2018/PTUN-SMG *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya No.194/B/2018/PT.TUN.SBY telah

berkekuatan hukum tetap; -----

4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Bupati

Tegal selaku Tergugat/Pembanding **telah melaksanakan** Amar

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

No.10/G/2018/PTUN-SMG *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya No.194/B/2018/PT.TUN.SBY telah

berkekuatan hukum tetap, **DENGAN MENETAPKAN** Putusan

Bupati Tegal Nomor 141/207 Tahun 2019 tentang Pencabutan

Keputusan Bupati Tegal Nomor 770 Tahun 2017 Tentang

Pemberhentian Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr.

SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi

Kabupaten Tegal; -----

5. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Atas Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.10/G/2018/PTUN-

SMG *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya No.194/B/2018/PT.TUN.SBY telah berkekuatan hukum

tetap adalah penerbitan obyek gugatan tersebut tidak melalui

prosedur yang benar, yaitu pada saat Ketua Panitia Pilkades Desa

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 9 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidahrja menetapkan sah dan tidak sahnya surat suara yang bekas coblosannya tembus simetris tidak terlebih dahulu meminta pendapat atau pertimbangan dari panitia pilkades yang lain, para saksi calon kades, panitia pegawai dan panitia pengarah dan pembantu;

-
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, kemudian Tergugat/Pembanding Bupati Tegal mengeluarkan Surat Bupati Tegal Nomor: 270/14.02/531 tanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya memerintahkan Panitia Pilkades Desa Sidahrja untuk melaksanakan rapat kembali sesuai prosedur yaitu menghadirkan panitia pilkades lainnya, para saksi calon kades, panitia pengawas serta panitia pengarah dan pemantau untuk dimintai pertimbangan berkaitan surat suara yang coblosannya tembus secara simetris; -----
7. Bahwa untuk melaksanakan surat Bupati Tegal Nomor: 270/14.02/531 tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Ketua Panitia Pilkades mengadakan rapat di MAKODIM TEGAL pada hari Senin, 4 Februari 2019 yang hasil rapatnya adalah dinyatakan surat suara hasil coblos simetris/tembusan lipatan kertas dibawahnya tidak sah; -----
8. Bahwa hasil rapat dinyatakan surat suara hasil coblos simetris/tembusan lipatan kertas dibawahnya tidak sah sebagaimana Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Coblosan Simetris/Tembus Lipatan Kertas Dibawahnya tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia dan tidak ditandatangani oleh panitia yang lainnya, ditandatangani oleh panitia pengarah dan pemantau, panitia pengawas, saksi calon Kades H.Sumaryo dan Sudiyono, sedangkan saksi-saksi Calon Kades Kasmui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Calon Kades Pahruri tidak juga menandatangani berita

acara; -----

9. Bahwa selain itu secara administrasi legalitas keabsahan Panitia

Pilkades Desa Sidaharja sudah tidak ada untuk mengadakan rapat,

melakukan pembahasan serta menetapkan surat suara hasil coblos

simetris/tembusan lipatan kertas dibawahnya sah/ tidak sah, karena

Panitia Pilkades Desa Sidaharja sudah dibubarkan pada tanggal 20

Desember

2017;

10. Bahwa selain itu Ketua Panitia Pilkades Desa Sidaharja diduga juga

telah memalsukan stempel Panitia Pilkades, karena stempel

yang dipalsukan berbeda bentuk dan tulisan dengan stempel yang

asli; -----

11. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta pada dictum 9 dan 10

diasas, seharusnya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Sidaharja Nomor: 06/PAN.PILKADES/II/2019 tanggal 4 Pebruari

2019 **cacat hukum**; -----

12. Bahwa atas kecacatan hukum Surat Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Sidaharja Nomor : 06/PAN.PILKADES/II/2019 tanggal 4

Pebruari 2019, beberapa pihak seperti anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan surat keberatan

Bupati Tegal yang pada pokoknya menerangkan : -----

1. Rapat pleno tanggal 4 Pebruari 2019 tidak meminta pertimbangan

BPD, dan Plt Kepala Desa Sidaharja; -----

2. Semua panitia tidak menyetujui atas vonis Ketua Panitia terhadap

tidak sahnya surat suara coblos simetris; -----

3. Panitia sudah tidak berhak lagi memutuskan surat suara coblos

simetris sah/tidak sah karena menjadi kewenangan Bupati sesuai

Amar Putusan PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya; -----

13. Bahwa atas hasil laporan Panitia Pilkades, kemudian BPD Desa

Sidaharja mendasarkan surat Bupati Tegal Nomor : 270/14.02/531

tanggal 31 Januari 2019 point f yang memerintahkan kepada BPD

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 11 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sidaharja untuk melaporkan kepada Bupati, maka kemudian BPD Desa Sidaharja melalui Surat Nomor : 02/BPD/II/2019 menyampaikan Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia Pilkades Tahun

2017; -----

14. Bahwa Surat BPD Desa Sidaharja Nomor: 02/BPD/II/2019 perihal Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia Pilkades Tahun 2017, berisi tentang hasil rapat dan mengusulkan kembali calon kepala desa

terpilih untuk diangkat sbb : -----

1. Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Coblos Simetris/Tembus

Lipatan Kertas dibawahnya; -----

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Kades Terpilih Desa Sidaharja Kecamatan

Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2019; -----

3. Berdasarkan point 1 dan 2 sesuai dengan Surat Perintah Bupati maka BPD Desa Sidaharja dengan ini kami mengusulkan kembali calon kepala desa terpilih untuk diangkat jika point 1 dan 2 dianggap benar benar benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada; -----

4. Adapun hasil rapat BPD Desa Sidaharja pada tanggal 7 Februari 2019 ada beberapa pertimbangan dari anggota BPD Desa Sidaharja (pernyataan terlampir); -----

15. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno yang dilakukan pada tanggal 4 Pebruari 2019 oleh panitia pemilihan kepala desa yang secara hukum telah dibubarkan (*illegal*), Panitia telah salah menafsirkan dan salah menggunakan dasar hukum dalam penentuan sah/tidak sah surat suara coblosan simetris/tembus kelipatan sebaliknya yaitu dengan Peraturan Bupati Tegal No 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa, sehingga terhadap coblosan surat suara tembus kelipatan sebaliknya (simetris) yang dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah ; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 12 dari 66 halaman



16. Bahwa perlu diketahui bersama bahwa pasca putusan PTUN tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, yang secara hukum telah mencabut/membatalkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017 tentang Kepala Desa. Maka seharusnya panitia pemilihan yang secara hukum telah dibubarkan (*illegal*) ketika menentukan sah/tidak sah suara coblosan simetris/tembus kelipatan disebaliknya dengan menggunakan dasar hukum pasal 63 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa; -----
17. Bahwa pada saat penghitungan suara Pilkades Tahun 2017 faktanya ditemukan banyak surat suara yang dicoblos dengan tidak membuka semua lipatan surat suara (hanya gambar kotak calon-calon kemudian dicoblos) sehingga tembus ke lipatan dibawahnya/simetris tanpa mengenai kotak calon lainnya; -----
18. Bahwa atas kejadian sebagaimana point diatas Penggugat dirugikan karena kehilangan sekitar 700 suara dari pendukung Penggugat, karena surat suara tersebut coblosannya tembus kebelakang(simetris) sehingga dinyatakan tidak sah dengan tanpa menggunakan dasar hukum oleh Panitia Pilkades Desa Sidaharja yang *illegal* ; -----
19. Bahwa jumlah perolehan suara dari para peserta Calon Kepala Desa Sidaharja setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara pada tahun 2017 sebagai berikut : -----

1.	Sdr. KASMUI	No Urut 1	Memperoleh suara	99
2.	Sdr. SUMARYO	No Urut 2	Memperoleh suara	2.101
3.	Sdr.SUDIYONO	No Urut 3	Memperoleh suara	37
4.	Sdr. PAHRURI	No Urut 4	Memperoleh suara	2.090
Jumlah Suara Sah sebanyak			4.327	
Jumlah Suara tidak Sah sebanyak			809	
Jumlah Surat Suara terpakai			5.136	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas Keberatan yang disampaikan beberapa anggota BPD Desa Sidaharja tersebut, justru Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* yang jelas bertentangan ketentuan Peraturan Bupati Tegal No 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa. Sehingga tindakan yang demikian telah menciderai demokrasi di Kabupaten Tegal umumnya dan khususnya merugikan Penggugat karena tidak mendapatkan kepastian hukum dan ketidakadilan dalam Pilkades Desa Sidaharja; -----
21. Bahwa secara formal, Penerbitan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/405 tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019 adalah cacat formal. Karena objek gugatan tersebut telah cacat administrasi sejak awal dalam pembuatannya; -----
22. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, yang berisi pada pokoknya berisi mengesahkan dan mengangkat kembali sdr. Sumaryo sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Merupakan tindakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dapat diajukan upaya gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Hal tersebut tentunya dengan bersandar pada alasan-alasan yang disebutkan pada ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : -----
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 14 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas pemerintahan yang baik; -----

E. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.-----

1. Bahwa terkait Keputusan *a quo* oleh Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* pada pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa terkait dengan pendapat Penggugat yang mendalilkan Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti dalam kualifikasi Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut : -----

LEGALITAS KEABSAHAN PANITIA PILKADES DESA SIDAHAARJA SUDAH TIDAK ADA.-----

- I. Bahwa perlu kita ketahui bersama setelah selesainya pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2017 pada Desa Sidaharja bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Saudara Waryo L, SPd.SD bersama Imam Kusaeri selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi mengundang semua pihak terutama Panitia Pilkades untuk pembubaran panitia, sehingga

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 15 dari 66 halaman



pasca tanggal 20 Desember 2017 tersebut kepanitiaan Pilkades Desa Sidaharja secara hukum telah dibubarkan; -----

II. Bahwa karena panitia Pilkades Desa Sidaharja telah dibubarkan pada tanggal 20 Desember 2017 dan karena Tergugat atas ketaatan hukum untuk menjalankan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.10/G/2018/PTUN.Smg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 194/B/2018/PT.TUN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap, maka seharusnya Tergugat memerintahkan terlebih dahulu kepada Baadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidaharja untuk melakukan pembentukan Panitia Pilkades Desa Sidaharja pasca Putuasan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebelum membahas sah/tidak sah coblosan simetris atau tembus belakang oleh Panitia hingga Bupati Tegal melakukan pengangkatan dan pelantikan; -----

III. Bahwa tindakan Tergugat yang langsung memerintahkan kepada Panitia Pilkades Desa Sidaharja untuk melaksanakan rapat kembali pembahasan Pilkades Desa Sidaharja telah melanggar :

1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) UU No.6 Tahun 2015 tentang Desa, menjelaskan bahwa : -----

“ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa”; -----

2. Bahwa Pasal 41 ayat (5) PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa tahapan penetapan Kepala Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: -----

a) laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 16 dari 66 halaman



b) laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota setelah menerima laporan panitia; -----

c) bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan -----

d) bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

3. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27

Tahun 2018 tentang Kepala Desa menerangkan : -----

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa;

IV. Bahwa peraturan di atas, maka ketika Tergugat berkeinginan menjalankan putusan PTUN dengan mengeluarkan Surat Bupati Tegal Nomor : 270/14.02/531 tanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya memerintahkan Panitia Pilkades Desa Sidaharja untuk melaksanakan rapat kembali sesuai prosedur yaitu menghadirkan panitia Pilkades lainnya, para saksi calon, panitia pengawas serta panitia pengarah dan pemantau untuk dimintai pertimbangan berkaitan surat suara yang coblosannyatembus secara simetris, maka tidak serta merta Panitia Pilkades Desa Sidaharja yang telah dibubarkan begitu saja melakukan rapat pleno, melainkan terlebih dahulu melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidaharja membentuk Panitia Pilkades Desa Sidaharja pasca putusan PTUN; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 17 dari 66 halaman



**SURAT KEPUTUSAN RAPAT PANITIA PILKADES ADALAH CACAT
HUKUM KARENA LEGALITAS KEABSAHAN PANITIA PILKADES
DESA SIDAHARJA SUDAH TIDAK ADA -----**

- V. Bahwa tanpa didasari keabsahan (legalitas) Panitia Pilkades Desa Sidahrja pasca putusan PTUN, Sdr. Waryo L, SPd SD tetap melakukan rapat pleno dan mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidahrja Nomor : 06/PAN.PILKADES/II/2019 tanggal 4 Pebruari 2019 dengan stempel pnitia pemilihan yang diduga dipalsukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa suara coblosan simetris/tembus kelipatan sebaliknya dinyatakan tidak sah; -----
- VI. Bahwa atas dasar laporan surat putusan panitia tersebut, justru BPD melalui Surat Nomor : 02/BPD/II/2019 menyampaikan Laporan Hasil Rpat Pleno Panitia Pilkades Tahun 2017; -----
- VII. Maka ketika disampaikan surat BPD terkait laporan pemilihan kepala desa, maka surat tersebut bertentangan dan cacat hukum terhadap ketentuan ketentuan UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa *juncto* PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* pasal Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa; -----
- VIII. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidahrja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidahrja Kecamatan Suradadi

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 18 dari 66 halaman



Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
tertanggal 18 Maret 2019; -----

IX. Bahwa perlu kami sampaikan pertimbangan dikeluarkannya
Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 tahun 2019 tentang
Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan
Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala
Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019
adalah pertama Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Sidaharja Nomor : 06/PAN.PILKADES/ II/2019 tanggal 4
Pebruari 2019, kedua Surat BPD Desa Sidaharja Nomor :
02/BPD/II/2019 perihal Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia
Pilkades Tahun 2017 tertanggal 7 Pebruari 2019; -----

X. Bahwa sebagaimana ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Desa juncto PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto pasal
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa juncto Pasal 63 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Tegal
Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, maka seharusnya
Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 tahun 2019 tentang
Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan
Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala
Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019
tidak diterbitkan oleh karena itu diterbitkannya Keputusan *a quo*
telah bertentangan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 19 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITIA PILKADES DESA SIDAHAJRA DALAM MENENTUKAN
COBLOSAN TEMBUS SIMETRIS TELAH MELANGGAR
ATURAN;** -----

XI. Bahwa dalam pelaksanaannya Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal telah salah keliru dan salah dalam menentukan sahnya surat suara karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa. Dimana panitia Pilkades telah salah dalam menetapkan surat suara yang dianggap tidak sah sekitar 809 surat suara, padahal surat suara tersebut adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, dimana surat suara tersebut telah dicoblos dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa yaitu pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa; ---

XII. Bahwa pasal 63 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa menjelaskan bahwa: -----

(1) Suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu atau tanda gambar calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua panitia pemilihan dan distempel panitia pemilihan; -----
- b. Tanda coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon kepala desa, atau -----
- c. Tanda coblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa yang ditentukan; dan/atau -----



- d. Tanda coblosan lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa, atau -----
- e. Tanda coblosan terdapat pada salah satu garis kota segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa; dan/atau -----
- f. Tanda coblosan harus menunjukkan alat pencoblosan atau serupa/mirip dengan alat pencoblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan; atau -----
- g. Tanda coblosan lebih dari satu, tetapi bekas coblosan hanya terdapat pada angka 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon kepala desa dan coblosan yang lain yang tidak mengena pada salah satu kotak/garis kotak/foto calon lain; atau -----
- h. Tanda coblosan lebih dari satu, tetapi bekas coblosan hanya terdapat 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon kepala desa dan bekas coblosan yang lain tembus simetris/tembus kelipatan sebaliknya yang tidak ada kotak/foto calon; -----

3. Bahwa melihat berbagai fakta hukum tersebut bahwa Tergugat

dalam menerbitkan Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019 telah bertentangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

1. Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa; ---

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 21 dari 66 halaman



2. Pasal 41 ayat (5) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----
3. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, dan -----
4. Pasal 63 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa; -----

F. BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN

YANG BAIK -----

1. Bahwa terkait Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019, Penggugat juga mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* pada pokoknya juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
2. Bahwa dalam Pasal 53 ayat 2(b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"*. Hal ini menjadi satu alasan selain keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku untuk dilakukan upaya gugatan oleh Penggugat; -----
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan yang dimaksud dengan "asas-asas umum

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 22 dari 66 halaman



pemerintahan yang baik “ adalah meliputi beberapa asas berikut ini yang pengertiannya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: -----

- a. Kepastian Hukum; -----
- b. Tertib Penyelenggaraan Negara; -----
- c. Keterbukaan; -----
- d. Proporsionalitas; -----
- e. Profesionalitas; -----
- f. Akuntabilitas; -----

4. Bahwa terkait dengan pendapat Penggugat yang mendalilkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti dalam kualifikasi Pasal 53 ayat 2(b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum -----

- Bahwa Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek Sengketa *aquo* seperti diuraikan diatas sebelumnya telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: -----

1) Bertentangan dengan UU No.6 Tahun 2015 tentang Desa;

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 23 dari 66 halaman



- 2) Bertentangan dengan PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.6 tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; -----
- 4) Bertentangan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 tahun 2018 tentang Kepala Desa; -----

b. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. -----

- Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dimana mengangkat kepala desa terpilih, padahal diketahui proses pengangkatan dan pengambilan sumpah Kepala Desa Pasca Putusan PTUN cacat prosedur dan hukum, telah menyebabkan hilangnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tindakan Tergugat yang mengangkat dan bahkan melantik kepala desa kembali, telah jelas melebihi kewenangannya sehingga telah jelas juga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.** -----

c. Bertentangan dengan Asas akuntabilitas -----

- Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 24 dari 66 halaman



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi secara sepihak, Tergugat sekali lagi malah menetapkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo*, tanpa mempertimbangan pihak-pihak lain yang mendasarkan peraturan telah keberatan atas penetapan Kades Terpilih pasca Putusan PTUN oleh Panitia yang secara legalitas dipertanyakan karena sudah dibubarkan; -----

d. Bertentangan dengan Asas Profesionalitas -----

-- Bahwa yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara profesional, dengan menggunakan kaidah-kaidah norma dan hukum yang berlaku. Namun Tergugat telah nyata melakukan tindakan sangat tidak profesional dengan mengeluarkan Surat Keputusan Obyek sengketa *a quo* tanpa mendasarkan norma dan hukum, seolah-olah hanya berdasarkan kewenangan dan prosedur yang disalah gunakan; -----

F. PETITUM/TUNTUTAN -----

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 25 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan
Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara tertanggal 18 Maret 2019; -----

4. Menyatakan Surat Suara Coblosan Simetris/Tembus Kelipatan
Sebaliknya Dalam Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan
Suradadi Kabupaten Tegal tertanggal 29 Oktober 2017 merupakan
Suara Sah; -----
5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang atas
suara simetris/Tembus Kelipatan Sebaliknya Dalam Pemilihan Kepala
Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tertanggal 29
Oktober 2017; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini; -----

Atau -----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Desember 2019, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat **tanpa melakukan upaya administrasi terlebih dahulu** sebagaimana dalamatkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan bahwa “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ”; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 26 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya administrasi yang dimaksudkan adalah upaya Keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “ Keputusan dapat diajukan upaya keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah”; -----

Bahwa terkait dengan hal tersebut, objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2019 yang selanjutnya dilakukan pelantikan terhadap Sdr. SUMARYO selaku Calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 2 April 2019. Sehingga setelah tanggal 2 April 2019 atau setidaknya mulai tanggal 3 April 2019, Sdr. SUMARYO sudah menjabat sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Sehingga secara otomatis keberadaan Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa telah terpublikasikan/ diumumkan secara luas khususnya bagi masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal; -----

Bahwa sesuai dengan gugatannya, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Tegal pada tanggal 16 Juli 2019. Hal tersebut jelas-jelas telah jauh melampaui waktu 21 (dua puluh satu hari) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan sudah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya objek gugatan. **Dengan demikian dalam hal ini Penggugat tidak pernah melakukan upaya administrasi berupa mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;** -----

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 27 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana diamatkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi; -----

2. Bahwa dengan tidak adanya upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana diamatkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka pengajuan gugatan Penggugat telah Daluwarsa karena sudah melampaui tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan objek gugatan. Dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini; -----
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa penerbitan Objek Gugatan adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----
3. Sebelum menanggapi gugatan Penggugat, perlu Kami sampaikan bahwa Penerbitan Objek Gugatan adalah merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut pada point 2 dan 3

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 28 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita gugatan. Penerbitan Objek Gugatan ini merupakan bentuk ketaatan dan Kepatuhan Tergugat atas Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga bagi Kami sangat mengherankan ketika Penggugat kembali mempermasalahkan ketaatan Kami dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum; -----

4. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, secara umum permasalahan yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

a. Bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dianggap tidak sah karena dianggap sudah dibubarkan; -----

b. Penggugat menganggap bahwa penggunaan dasar hukum berupa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 adalah salah karena menurut Penggugat seharusnya menggunakan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018; -----

c. Penggugat menganggap bahwa seharusnya Panitia Pilkades menentukan bahwa Surat Suara Coblos Simetris dianggap sebagai surat suara yang sah; -----

5. Bahwa terkait dengan hal tersebut, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal keberadaannya didasarkan pada Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja tentang Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Bahwa terhadap keputusan BPD Desa Sidaharja tersebut, sampai saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan ataupun diterbitkannya Keputusan BPD yang menetapkan pembubaran atas keberadaan Panitia Pilkades Desa

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 29 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidahrja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Dengan demikian, secara hukum keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidahrja adalah legal dan sah adanya. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat mempermasalahkan keabsahan Panitia Pilkades; -----

- b. Bahwa di Indonesia tidak dikenal pemberlakuan azas Retroaktif dalam ranah hukum administrasi. Terkait hal tersebut, perlu diketahui bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Sidahrja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dilaksanakan pada .Tanggal 29 Oktober 2017. Yang mendasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Bahkan aturan tersebut juga yang dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permasalahan Pilkades Desa Sidahrja di Pengadilan baik di tingkat PTUN, ataupun Banding. Meskipun pada saat proses persidangan sudah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang mencabut Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017. Dalam hal ini, maka sudah seharusnya peristiwa masa lampau harus diterapkan hukum yang berlaku pada saat peristiwa tersebut terjadi, bukan menggunakan hukum yang berlaku saat ini. Dengan demikian, sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk mempermasalahkan dasar hukum atas pelaksanaan rangkaian Pilkades di Desa Sidahrja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
-

- c. Bahwa masalah penentuan surat suara ketika ada keraguan untuk dinyatakan sah atau tidak sah, maka hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Ketua Panitia Pilkades sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Ketua Panitia cukup meminta pertimbangan dari anggota panitia yang lain, saksi calon dan dapat meminta pertimbangan dari Panitia

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 30 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan/ atau panitia pemantau. Dengan demikian, apapun pertimbangan yang diberikan baik dari anggota panitia yang lain, saksi calon, Panitia Pengawas dan/ atau Panitia Pemantau, keputusan final untuk menentukan surat suara sah atau tidak sah berada pada Ketua Panitia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga telah ditegaskan dalam pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan perkara sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam Point 2 dan 3 Posita Gugatan; -----

6. Terkait dengan dalil Penggugat pada point 8 Posita gugatan, bersama ini Kami sampaikan bahwa yang bertanda tangan dalam berita acara adalah Ketua Panitia Pilkades, tidak harus ditandatangani seluruh anggota Panitia. Masalah adanya saksi calon yang tidak mau bertanda tangan, secara aturan tidak dapat mempengaruhi terhadap hasil yang dituangkan dalam berita acara; -----
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 Posita gugatan adalah tidak benar. bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal adalah sah adanya. Sebagaimana sudah Kami jelaskan sebelumnya bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal keberadaannya dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja tentang Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Bahwa terhadap Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja tersebut, sampai saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan ataupun diterbitkannya Surat Keputusan BPD yang menetapkan pembubaran atas keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Dengan demikian, secara hukum keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja adalah legal dan sah adanya. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat mempermasalahkan keabsahan Panitia Pilkades; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 31 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 10 adalah merupakan ranah hukum pidana sehingga bukan tempatnya dipermasalahkan pada pengadilan Tata Usaha Negara; -----
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa dalil Penggugat pada point 11 Posita gugatan adalah tidak benar; -----
10. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 Posita Gugatan adalah tidak benar. Karena pada kenyataannya, BPD secara kelembagaan telah melakukan musyawarah dan mengambil keputusan dengan menyampaikan secara tertulis Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia Pilkades Tahun 2017 melalui Surat BPD Nomor 02/BPD/II/2019 sebagaimana disebutkan Penggugat pada point 13 dan 14 Posita gugatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan dan secara administrasi BPD telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait adanya beberapa anggota BPD yang tidak sepakat secara keseluruhan atas suatu keputusan itu adalah hal yang sangat wajar terjadi dalam suatu musyawarah. Sehingga adanya orang yang tidak sependapat adalah bersifat perseorangan bukan mengatasnamakan kelembagaan BPD; -----
11. Bahwa dalil Penggugat point 15 dan 16 posita gugatan adalah tidak benar. sebagaimana sudah Kami jelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dilaksanakan pada 29 Oktober 2017. Yang mendasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Bahkan aturan tersebut juga yang dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permasalahan pilkades Desa Sidaharja di Pengadilan baik di tingkat PTUN, ataupun Banding. Meskipun pada saat proses persidangan sudah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang mencabut Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017. Dalam hal ini, maka sudah

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 32 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya peristiwa masa lampau harus diterapkan hukum yang berlaku pada saat peristiwa tersebut terjadi, bukan menggunakan hukum yang berlaku saat ini. Sehingga sudah sepatutnya aturan yang digunakan sebagai dasar dalam rangkaian pelaksanaan Pilkades Desa Sidaharja Tahun 2017 adalah Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Dengan demikian, sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk mempermasalahkan dasar hukum atas pelaksanaan rangkaian Pilkades di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal; -----

12. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 17 dan 19 Posita Gugatan adalah merupakan permasalahan yang sudah secara tuntas dibahas dan diuraikan dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan Penggugat pada posita point 2 dan 3; -----

13. Bahwa dalil Penggugat pada point 18 adalah tidak benar. hal tersebut hanyalah asumsi Penggugat yang sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan; -----

14. Bahwa dalil Penggugat pada point 20 Posita Gugatan adalah tidak benar. sebagaimana telah Kami sampaikan sebelumnya bahwa secara administrasi dan kelembagaan BPD Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal telah secara tertulis Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia Pilkades Tahun 2017 melalui Surat BPD Nomor 02/BPD/II/2019 sebagaimana disebutkan Penggugat pada point 13 dan 14 Posita gugatan. Hal tersebut menunjukan bahwa secara kelembagaan dan secara administrasi BPD telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait adanya beberapa anggota BPD yang tidak sepakat secara keseluruhan atas suatu keputusan itu adalah hal yang sangat wajar terjadi dalam suatu musyawarah. Sehingga adanya

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 33 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak sependapat adalah bersifat perseorangan bukan mengatasnamakan kelembagaan BPD; -----

15. Bahwa dalil Penggugat pada point 21 dan 22 Posita Gugatan adalah tidak benar. karena sebagaimana telah Kami uraikan di atas, Penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dimana penerbitan objek sengketa baik secara prosedural ataupun secara substansi sudah benar adanya; -----

16. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada Pokoknya Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar. terkait hal tersebut akan Kami uraikan dalam point-point selanjutnya; -----

17. Bahwa dalil Penggugat Pada Point I, II, III dan IV pada halaman 9 dan 10 adalah tidak benar. Bahwa sesuai dengan ketentuan, yang berhak membentuk Panitia Pilkades adalah BPD. Dengan demikian, yang berhak merubah ataupun bahkan membubarkan Panitia Pilkades adalah BPD, tidak yang lainnya. Sekali lagi Kami sampaikan bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2017 keberadaannya didasarkan pada Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja tentang Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2017. Bahwa terhadap keputusan BPD Desa Sidaharja tersebut, sampai saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan ataupun diterbitkannya Keputusan BPD yang menetapkan pembubaran atas keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2017. Dengan demikian, secara hukum keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja adalah legal dan sah adanya. Selain itu, perlu diketahui bahwa adanya tindakan Ketua

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 34 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia dan Sekretaris Pilkades yang mengundang semua pilkades hanyalah sebagai suatu kegiatan untuk mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya rangkaian pilkades di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Yang jelas dan tegas pada kenyataannya, BPD Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Untuk merubah apalagi membubarkan Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Tahun 2017. Dengan demikian, secara legal, keberadaan Panitia Pilkades yang diketuai oleh Bapak Waryo L, S. Pd dan Imam Kusaeri selaku Sekretaris beserta panitia lainnya adalah sah adanya; -----

Bahwa adanya Panitia Pilkades yang secara hukum sah adanya berdasarkan Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, maka sudah sangat benar dan tepat tindakan Tergugat untuk memerintahkan kepada Ketua Panitia untuk melaksanakan tugasnya dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris tanpa harus memerintahkan kepada BPD Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi untuk membentuk panitia yang baru karena Panitia Pilkades secara hukum belum pernah dibubarkan oleh BPD sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya; -----

18. Bahwa dalil Penggugat pada point V adalah tidak benar. hal tersebut hanyalah merupakan dugaan Penggugat saja dan bukan ranahnya dipermasalahkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini; -----
19. Bahwa dalil Penggugat pada point V sampai dengan X adalah tidak benar. hal-hal tersebut hanyalah pengulangan belaka tanpa dasar hukum yang jelas dan terhadap hal tersebut sudah Kami jelaskan dan tanggapi di atas; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 35 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dalil Penggugat pada point XI dan XII adalah tidak benar. Karena hal tersebut telah dibahas dan diputuskan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Pada point 2 dan 3 Posita gugatan. Dan terhadap hal-hal yang telah diputuskan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan hak dan kewenangan Penggugat untuk menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang salah; -----

21. Bahwa dalil Penggugat pada pada halaman 12 sampai dengan dalaman 13 adalah tidak benar. karena penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Berdasarkan Jawaban yang telah kami uraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menyatakan bahwa Pengadilan PTUN Semarang Tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan bahwa Objek Gugatan / Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/ 405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertangga 18 Maret

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 36 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini ; -----

ATAU -----

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat **tanpa melakukan upaya administrasi terlebih dahulu** sebagaimana dalamatkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan bahwa “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ”; -----

Bahwa upaya administrasi yang dimaksudkan adalah upaya Keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “ Keputusan dapat diajukan upaya keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah ”; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 37 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait dengan hal tersebut, objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2019 yang selanjutnya dilakukan pelantikan terhadap Sdr. SUMARYO selaku Calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 2 April 2019. Sehingga setelah tanggal 2 April 2019 atau setidaknya mulai tanggal 3 April 2019, Sdr. SUMARYO sudah menjabat sebagai Kepala Desa Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Sehingga secara otomatis keberadaan Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa telah terpublikasikan/ diumumkan secara luas khususnya bagi masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal; -----

Bahwa sesuai dengan gugatannya, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Tegal pada tanggal 16 Juli 2019. Hal tersebut jelas-jelas telah jauh melampaui waktu 21 (dua puluh satu hari) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan sudah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya objek gugatan. **Dengan demikian dalam hal ini Penggugat tidak pernah melakukan upaya administrasi berupa mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;** -----

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana diamatkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi; -----

2. Bahwa dengan tidak adanya upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana diamatkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 38 dari 66 halaman



Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka pengajuan gugatan Penggugat telah Daluwarsa karena sudah melampaui tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan objek gugatan. Dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban ini; -----
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa penerbitan Objek Gugatan adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----
3. Sebelum menanggapi gugatan Penggugat, perlu Kami sampaikan bahwa Penerbitan Objek Gugatan adalah merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut pada point 2 dan 3 Posita gugatan. Penerbitan Objek Gugatan ini merupakan bentuk ketaatan dan Kepatuhan Tergugat atas Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga bagi Kami sangat mengherankan ketika Penggugat kembali mempermasalahkan ketaatan Kami dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 39 dari 66 halaman



3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, secara umum permasalahan yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

a. Bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dianggap tidak sah karena dianggap sudah dibubarkan; -----

b. Penggugat menganggap bahwa penggunaan dasar hukum berupa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 adalah salah karena menurut Penggugat seharusnya menggunakan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018; -----

c. Penggugat menganggap bahwa seharusnya Panitia Pilkades menentukan bahwa Surat Suara Coblos Simetris dianggap sebagai surat suara yang sah; -----

5. Bahwa terkait dengan hal tersebut, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal keberadaannya didasarkan pada Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja tentang Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Bahwa terhadap keputusan BPD Desa Sidaharja tersebut, sampai saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan ataupun diterbitkannya Keputusan BPD yang menetapkan pembubaran atas keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Dengan demikian, secara hukum keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja adalah legal dan sah adanya. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat mempermasalahkan keabsahan Panitia Pilkades; -----

b. Bahwa di Indonesia tidak dikenal pemberlakuan azas Retroaktif dalam ranah hukum administrasi. Terkait hal tersebut, perlu diketahui bahwa



pelaksanaan Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dilaksanakan pada 29 Oktober 2017. Yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Bahkan aturan tersebut juga yang dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permasalahan pilkades Desa Sidaharja di Pengadilan baik di tingkat PTUN, ataupun Banding. Meskipun pada saat proses persidangan sudah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang mencabut Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017. Dalam hal ini, maka sudah seharusnya peristiwa masa lampau harus diterapkan hukum yang berlaku pada saat peristiwa tersebut terjadi, bukan menggunakan hukum yang berlaku saat ini. Dengan demikian, sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk mempermasalahkan dasar hukum atas pelaksanaan rangkaian pilkades di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal; ----

- c. Bahwa masalah penentuan surat suara ketika ada keraguan untuk dinyatakan sah atau tidak sah, maka hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Ketua Panitia Pilkades sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Ketua Panitia cukup meminta pertimbangan dari anggota panitia yang lain, saksi calon dan dapat meminta pertimbangan dari Panitia Pengawas dan/ atau panitia pemantau. Dengan demikian, apapun pertimbangan yang diberikan baik dari anggota panitia yang lain, saksi calon, Panitia Pengawas dan/ atau Panitia Pemantau, keputusan final untuk menentukan surat suara sah atau tidak sah berada pada Ketua Panitia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga telah ditegaskan dalam pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 41 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam Point 2 dan 3

Posita Gugatan; -----

6. Terkait dengan dalil Penggugat pada point 8 Posita gugatan, bersama ini

Kami sampaikan bahwa yang bertanda tangan dalam berita acara adalah Ketua Panitia Pilkades, tidak harus ditandatangani seluruh anggota Panitia. Masalah adanya saksi calon yang tidak mau bertanda tangan, secara aturan tidak dapat mempengaruhi terhadap hasil yang dituangkan dalam berita acara; -----

7. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 Posita gugatan adalah tidak benar.

bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal adalah sah adanya. Sebagaimana sudah Kami jelaskan sebelumnya bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal keberadaannya dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja tentang Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Bahwa terhadap Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja tersebut, sampai saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan ataupun diterbitkannya Surat Keputusan BPD yang menetapkan pembubaran atas keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Dengan demikian, secara hukum keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja adalah legal dan sah adanya. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat mempermasalahkan keabsahan Panitia Pilkades; -----

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 10 adalah merupakan ranah hukum pidana sehingga bukan tempatnya dipermasalahkan pada pengadilan Tata Usaha Negara; -----

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa dalil Penggugat pada point 11 Posita gugatan adalah tidak benar; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 42 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 Posita Gugatan adalah tidak benar.

Karena pada kenyataannya, BPD secara kelembagaan telah melakukan musyawarah dan mengambil keputusan dengan menyampaikan secara tertulis Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia Pilkades Tahun 2017 melalui Surat BPD Nomor 02/BPD/II/2019 sebagaimana disebutkan Penggugat pada point 13 dan 14 Posita gugatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan dan secara administrasi BPD telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait adanya beberapa anggota BPD yang tidak sepakat secara keseluruhan atas suatu keputusan itu adalah hal yang sangat wajar terjadi dalam suatu musyawarah. Sehingga adanya orang yang tidak sependapat adalah bersifat perseorangan bukan mengatasnamakan kelembagaan BPD;

11. Bahwa dalil Penggugat point 15 dan 16 posita gugatan adalah tidak benar.

sebagaimana sudah Kami jelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dilaksanakan pada 29 Oktober 2017. Yang mendasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Bahkan aturan tersebut juga yang dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permasalahan pilkades Desa Sidaharja di Pengadilan baik di tingkat PTUN, ataupun Banding. Meskipun pada saat proses persidangan sudah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang mencabut Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017. Dalam hal ini, maka sudah seharusnya peristiwa masa lampau harus diterapkan hukum yang berlaku pada saat peristiwa tersebut terjadi, bukan menggunakan hukum yang berlaku saat ini. Sehingga sudah sepatutnya aturan yang digunakan sebagai dasar dalam rangkaian pelaksanaan Pilkades Desa Sidaharja Tahun 2017 adalah

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 43 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa.

Dengan demikian, sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk mempermasalahkan dasar hukum atas pelaksanaan rangkaian pilkades di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;

-
12. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 17 dan 19 Posita Gugatan adalah merupakan permasalahan yang sudah secara tuntas dibahas dan diuraikan dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan Penggugat pada posita point 2 dan 3; -----
13. Bahwa dalil Penggugat pada point 18 adalah tidak benar. hal tersebut hanyalah asumsi Penggugat yang sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan; -----
14. Bahwa dalil Penggugat pada point 20 Posita Gugatan adalah tidak benar. sebagaimana telah Kami sampaikan sebelumnya bahwa secara administrasi dan kelembagaan BPD Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal telah secara tertulis Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia Pilkades Tahun 2017 melalui Surat BPD Nomor 02/BPD/II/2019 sebagaimana disebutkan Penggugat pada point 13 dan 14 Posita gugatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan dan secara administrasi BPD telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait adanya beberapa anggota BPD yang tidak sepakat secara keseluruhan atas suatu keputusan itu adalah hal yang sangat wajar terjadi dalam suatu musyawarah. Sehingga adanya orang yang tidak sependapat adalah bersifat perseorangan bukan mengatasnamakan kelembagaan BPD; -----
15. Bahwa dalil Penggugat pada point 21 dan 22 Posita Gugatan adalah tidak benar. karena sebagaimana telah Kami uraikan di atas, Penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 44 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dimana penerbitan objek sengketa baik secara prosedural ataupun secara substansi sudah benar adanya;

16. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada Pokoknya Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar. terkait hal tersebut akan Kami uraikan dalam point-point selanjutnya; -----

17. Bahwa dalil Penggugat Pada Point I, II, III dan IV pada halaman 9 dan 10 adalah tidak benar. Bahwa sesuai dengan ketentuan, yang berhak membentuk Panitia Pilkades adalah BPD. Dengan demikian, yang berhak merubah ataupun bahkan membubarkan Panitia Pilkades adalah BPD, tidak yang lainnya. Sekali lagi Kami sampaikan bahwa Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal keberadaannya didasarkan pada Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja tentang Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Bahwa terhadap keputusan BPD Desa Sidaharja tersebut, sampai saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan ataupun diterbitkannya Keputusan BPD yang menetapkan pembubaran atas keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Dengan demikian, secara hukum keberadaan Panitia Pilkades Desa Sidaharja adalah legal dan sah adanya. Selain itu, perlu diketahui bahwa adanya tindakan Ketua Panitia dan Sekretaris Pilkades yang mengundang semua panitia pilkades hanyalah sebagai suatu kegiatan untuk mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya rangkaian pilkades di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Yang jelas dan tegas pada kenyataannya, BPD Desa

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 45 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Untuk merubah apalagi membubarkan Pembentukan Panitia Pilkades Desa Sidaharja Tahun 2017. Dengan demikian, secara legal, keberadaan Panitia Pilkades yang diketuai oleh Bapak Waryo L, S. Pd dan Imam Kusaeri selaku Sekretaris beserta panitia lainnya adalah sah adanya. Bahwa adanya Panitia Pilkades yang secara hukum sah adanya berdasarkan Surat Keputusan BPD Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, maka sudah sangat benar dan tepat tindakan Tergugat untuk memerintahkan kepada Ketua Panitia untuk melaksanakan tugasnya dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris tanpa harus memerintahkan kepada BPD Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi untuk membentuk panitia yang baru karena Panitia Pilkades secara hukum belum pernah dibubarkan oleh BPD sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk _____ membentuknya;

18. Bahwa dalil Penggugat pada point V adalah tidak benar. hal tersebut hanyalah merupakan dugaan Penggugat saja dan bukan ranahnya dipermasalahkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini; -----
19. Bahwa dalil Penggugat pada point V sampai dengan X adalah tidak benar. hal-hal tersebut hanyalah pengulangan belaka tanpa dasar hukum yang jelas dan terhadap hal tersebut sudah Kami jelaskan dan tanggap di atas.
20. Bahwa dalil Penggugat pada point XI dan XII adalah tidak benar. Karena hal tersebut telah dibahas dan diputuskan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Pada poiny 2 dan 3 Posita gugatan. Dan terhadap hal-hal yang telah diputuskan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 46 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, bukan hak dan kewenangan Penggugat untuk menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang salah; -----

21. Bahwa dalil Penggugat pada pada halaman 12 sampai dengan dalaman 13 adalah tidak benar. karena penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Berdasarkan JAWABAN yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menyatakan bahwa Pengadilan PTUN Semarang Tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara A Quo; -----

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah Daluarsa; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan bahwa Objek Gugatan / Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/ 405 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertangga 18 Maret 2019 adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini ; -----

ATAU -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 47 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 48 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P – 9 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kepala Desa sebagai *ad informandum*, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/405 TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 18 Maret 2019 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P – 2 : Tanda terima Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/405 TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 18 Maret 2019 yang diberikan kepada Sdr. Pahruri pada tanggal 17 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P – 3 : Surat Pahruri kepada Bupati Tegal tertanggal 15 Juli 2019 perihal Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Tegal (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P - 4 : Surat Tanda Terima Surat Pahruri kepada Bupati Tegal tanggal 16 Juli 2019 perihal Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Tegal (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 49 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 10/G/2018/PTUN.Smg tanggal 26
Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan salinan asli); -----
6. Bukti P -6 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidaharja
Kec.Suradadi Kab. Tegal Nomor : 0010/
Pan.PILKADES/XII/2017, Hal : Undangan, tanggal 19
Desember 2017 (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P -7 : Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Coblos
Simetris/Tembus Lipatan Kertas Dibawahnya, hari
Senin, tanggal 04 bulan Pebruari tahun 2019 (Fotokopi
dari fotokopi); -----
8. Bukti P -8 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidaharja
Kec.Suradadi Kab.Tegal yang ditujukan kepada Bupati
Tegal Nomor : 02/BPD/II/2019 perihal : Laporan Hasil
Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun
2017, tanggal 7 Februari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P -9 : Surat Dr. Eddhie Pranoto, SH.,MH, dkk selaku Kuasa
Pahruri yang ditujukan kepada Bupati Tegal Nomor :
01/APPH-EP&FJ/SOMASI/IV/2019, Hal : Somasi
Untuk Penundaan Pelantikan Kepala Desa Desa
Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal
tanggal 1 April 2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 50 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T- 8, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/207 TAHUN 2019 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor : 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Sumaryo Sebagai Kepala Desa Sidaharja Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. H. Sumaryo Sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tanggal 31 Janauari 2019
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Bupati Tegal yang ditujukan kepada Panitia Pikades Sidaharja Kec. Suradadi, Kabupaten Tegal, Nomor : 270/14.02/531, perihal Perselisihan PILKADES TAhun 2017 tanggal 31 Januari 2019
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T – 3 : Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal Nomor : 02/BPD/II/2019 perihal Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 tanggal 7 Februari 21019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T – 4 : Surat Camat Suradadi yang ditujukan kepada Bupati Tegal Nomor : 140/47/092 perihal Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 tanggal 12 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 51 dari 66 halaman



5. Bukti T – 5 : dengan aslinya); -----
Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidaharja
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal kepada
DANDIM 0712 Tegal Nomor : 04/PAN.PILKADES/
II/2019 perihal Permohonan Ijin Tempat tanggal 02
Februari 2019 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
6. Bukti T -6 : Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/405 Tahun 2019
tentang Pengesahan Kembali HASil Pemilihan Kepala
Desa Sidaharja Dan Pengangkatan Calon Kepala
Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 18
Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T -7 : Surat Bupati Tegal yang ditujukan kepada Panitia
Pilkades Sidaharja, Kec.Suradadi, Kabupaten Tegal
Nomor : 270/14.02/531, perihal : Perselisihan
PILKADES Tahun 2017, tanggal 31 Januari 2019
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T -8 : Surat Bupati Tegal yang ditujukan kepada Camat
Suradadi, Kabupaten Tegal Nomor : 270/14.02/532,
perihal : Perselisihan PILKADES Tahun 2017, tanggal
31 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-
surat yang ditandai T.II.Invt.-1 sampai dengan T.II.Invt.- 7, yang telah
dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya
atau fotokopinya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut : -----
1. Bukti T.II.Intv. – 1 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 52 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : 11/BPD-SDHRJ/VIII/2017, tentang
Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi
Kabupaten Tegal Tahun 2017 tanggal 22
Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti T.II.Invt. – 2. : Surat Bupati Tegal yang ditujukan kepada
Panitia Pilkades Sidaharja, Kec.Suradadi,
Kabupaten Tegal Nomor : 270/14.02/531,
perihal : Perselisihan PILKADES Tahun 2017,
tanggal 31 Januari 2019 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II.Invt. – 3. : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten
Tegal yang ditujukan kepada Tim
Pengarah/Pemantau Kab.Tegal Nomor :
04/PAN.PILKADES/II/2019, Hal : Undangan,
tanggal 02 Februari 2019 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
4. Bukti T.II.Invt. – 4 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten
Tegal yang ditujukan kepada Bpk. DANDIM
0712 Tegal Nomor : 04/PAN.PILKADES/
II/2019, perihal : Permohonan Ijin Tempat,
tanggal 02 Februari 2019 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
5. Bukti T.II.Invt. – 5 : Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Coblos
Simetris/Tembus Lipatan Kertas Dibawahnya,
hari Senin, tanggal 04 bulan Pebruari tahun
2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T.II.Invt – 6 : Daftar Hadir Rapat Penetapan Hasil
Coblos Simetris/Tembus Lipatan Kertas

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 53 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawahnya, hari Senin, tanggal 04 bulan

Pebruari tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

7. Bukti T.II.Invt. – 7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi

Kabupaten Tegal Nomor : 06/PAN.PILKADES

/II/2019 tentang Penetapan Sdr. H.

SUMARYO Sebagai Calon Kepala Desa

Terpilih Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi

KABupaten Tegal tanggal 4 Februari 2019

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah bukti surat para pihak diajukan dan

kemudian dicermati serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka

mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan perundang-undangan,

Majelis Hakim perlu untuk menentukan sikap terhadap sengketa ini dengan

pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai dalam “Tentang Duduk Sengketa” di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 14 Oktober 2019

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tanggal 15 Oktober 2019 dan diperbaiki formalitas gugatannya pada

pemeriksaan persiapan terakhir pada tanggal 4 Desember 2019 dan pada

pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk

menyatakan batal atau tidak sah serta memohon agar kepada Tergugat

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 54 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tertanggal 18 Maret 2019 (*vide bukti P-1 dan bukti T- 6*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah menjawab dalam Surat Jawabannya tertanggal 18 Desember 2019 yang memuat Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menjawab dalam Surat Jawabannya tanggal 26 Desember 2019 yang yang memuat Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat telah menyampaikan dalil bantahannya dalam Replik Atas Jawaban Tergugat dan Replik Atas Jawaban Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 14 Januari 2020, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah Replik Penggugat melalui surat Duplik masing-masing tertanggal 21 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim dengan maksud untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai **P-1** sampai dengan **P-9** dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagai *ad informandum* dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai **T-1** sampai dengan **T-8** serta Tergugat II Intervensi menyampaikan bukti surat yang ditandai **T.II.Intv-1** sampai dengan **T.II.Intv-7**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 55 dari 66 halaman



Usaha Negara, yang berbunyi :*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim"*, berbeda dengan sist^b. Siapa

dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri; -----

- a. apa yang harus dibuktikan; -----
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan; -----

oleh karena itu setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, memberikan keyakinan untuk mempertimbangkan dan menentukan sikap terhadap sengketa *in litis* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan sikap ini setelah acara bukti surat para pihak didasarkan pada azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim *in casu* bukan didasarkan pada dalil gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi namun terkait wewenang yang diberikan kepada Hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19986 tentang

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 56 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena Jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak Berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”; -----

Menimbang, bahwa nomenklatur objek sengketa *in casu* adalah Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal **Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara** tanggal 18 Maret 2019, sehingga bagi Majelis Hakim adanya nomenklatur **Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara** menimbulkan pertanyaan hukum apakah benar objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini huruf e keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mempertimbangkan apakah objek sengketa termasuk ke dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan atau bukan kewenangan absolut Pengadilan didasarkan pada

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 57 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian bukti-bukti para pihak dan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut : -----

1. Bahwa dari **bukti T-1** berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/207 Tahun 2019 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, tertanggal 31 Januari 2019, berdasar konsideran “Menimbang” diperoleh fakta hukum bahwa keputusan tersebut melaksanakan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 194/B/2018/PT.TUN SBY tanggal 15 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
2. Bahwa dari **bukti P-1 dan bukti T-6** yaitu objek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/405 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan calon Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Maret 2019, di dalam konsideran “Menimbang” diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ; -----
 - a. Bahwa Bupati Tegal telah menetapkan Keputusan Nomor 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (*vide* konsideran Menimbang huruf d); -----
 - b. Bahwa terhadap Keputusan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf d. Sdr. Fahruri selaku salah satu calon Kepala Desa Sidaharja telah mengajukan gugatan ke PTUN Semarang terhadap Bupati Tegal, dengan objek gugatan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 58 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Sidaharja Sdr. SUMMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan
Suradadi Kabupaten Tegal (*vide* konsideran Menimbang huruf e);

-
- c. Bahwa putusan PTUN Semarang dalam gugatan tersebut pada intinya mengabulkan gugatan untuk sebagian permohonan Penggugat yaitu membatalkan objek gugatan dan memerintahkan Bupati Tegal selaku Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan (*vide* konsideran Menimbang huruf f); -----
- d. Bahwa terhadap Putusan PTUN Semarang sebagaimana maksud pada huruf f, Bupati Tegal Selaku Tergugat mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi TUN di Surabaya, dimana pada intinya PT TUN Surabaya dalam amar Putusannya menguatkan Putusan PTUN Semarang (*vide* konsideran Menimbang huruf g); -----
- e. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim membatalkan obyek gugatan dan memerintahkan Bupati Tegal mencabut obyek gugatan adalah karena Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek gugatan tersebut tidak melalui prosedur yang benar yaitu pada saat Ketua Panitia Pilkades Desa Sidaharja menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara yang bekas coblosannya tembus simetris tidak terlebih dahulu meminta pendapat atau pertimbangan dari Panitia Pilkades yang lain, dari para saksi Calon Kades, dari Panitia Pengawas dan dari Panitia Pengarah dan Pemantau (*vide* konsideran Menimbang huruf j);
- f. Bahwa mendasari perintah Bupati Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf l dan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf m, Panitia Pilkades Desa Sidaharja telah mengadakan rapat pada hari Senin 4 Februari 2019 bertempat di Kodim 0712 Tegal, dimana berdasar laporan yang disampaikan oleh Panitia Pilkades Desa Sidaharja dengan surat tertanggal Februari 2019 menerangkan bahwa Ketua Panitia setelah mendengar pendapat dari para calon saksi calon

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 59 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades, dari Panitia Pilkades lainnya, dari Panitia Pengawas serta dari Panitia Pengarah dan Pemantau memutuskan surat suara yang bekas coblosannya tembus simetris adalah tidak sah, dan menetapkan Sdr. H. Sumaryo sebagai Calon Kades Terpilih Pilkades Desa Sidaharja (*vide* konsideran Menimbang huruf n); -----

3 Bahwa dari **bukti P-5** berupa Putusan Nomor :10/G/2018/PTUN-SMG diperoleh fakta hukum : -----

- a. Pihak dalam sengketa tersebut antara Pahruri sebagai Penggugat Melawan Bupati Tegal sebagai Tergugat dengan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. H. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017; -----
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut pada halaman 105 s/d 106 dinyatakan pada pokoknya “...surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu) coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain Panitia mempunyai kebebasan untuk menyatakan sah ataupun tidak sah dan kewenangan memutuskan sah atau tidaknya surat suara yang tembus simetris adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau”; -----

Selanjutnya dipertimbangkan pula bahwa “Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim penentuan sah atau tidak sah terhadap surat suara yang tembus simetris atau surat suara yang ada 2 (dua) coblosan, 1 (satu) coblosan dalam tanda gambar calon dan 1 (satu)

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 60 dari 66 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coblosan di luar tanda gambar calon tidak terkena calon lain tidak memenuhi perintah Pasal 66 ayat (3) Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, maka dapat disimpulkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sidaharja tanggal 29 Oktober 2017 dinilai mengandung cacat hukum dari aspek penerbitannya”; -----

c. Bahwa amar putusan perkara tersebut adalah : -----

Dalam Penangguhan : -----

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. H. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tertanggal 5 Desember 2017 yang diajukan Penggugat tidak dapat dikabulkan; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
- 2) Menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal Nomor 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017; -----
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tanggal 5

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 61 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

2017;

- 4) Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----
5) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar

Rp. 274.000, - (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

4 bahwa berdasar penelusuran perkara melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diketahui Putusan Nomor :10/G/2018/PTUN-SMG telah dikuatkan oleh Putusan PTTUN Surabaya Nomor :194/B/2018/PT.TUN-SBY tanggal 15 November 2018 yang telah berkuatan hukum tetap meskipun putusan PT TUN tidak diajukan dalam persidangan sebagai bukti surat, namun berdasar ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara fakta hukum terkait Putusan PTTUN Surabaya Nomor :194/B/2018/PT.TUN-SBY merupakan alat bukti Pengetahuan Hakim sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada pertimbangan hukum yang diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 4 di atas, Majelis Hakim berkesimpulan; -----

1. Bahwa amar putusan perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN-SMG (**vide bukti P-5**) yang telah dikuatkan oleh Putusan PT.TUN Surabaya Nomor : 194/B/2018/PT.TUN-SBY tanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya memerintahkan Bupati Tegal mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017, telah dilaksanakan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/207 Tahun 2019 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tegal Nomor : 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 62 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, tertanggal 31 Januari 2019 (*vide bukti T-1*); -----
2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN-SMG yaitu pada halaman 105 s/d 106 Putusan tersebut sebagaimana diuraikan pada fakta hukum angka 3 telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Tergugat Bupati Tegal melalui obyek sengketa Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tertanggal 18 Maret 2019 (*vide Bukti P-1*) yang diketahui dari konsideran "Menimbang" huruf n obyek sengketa sebagaimana uraian fakta hukum angka 2 di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/207 Tahun 2019 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tegal Nomor : 770 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. H SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidaharja Sdr. SUMARYO sebagai Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, tertanggal 31 Januari 2019 (*vide Bukti T-1*) maupun obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/405 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Kembali Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tertanggal 18 Maret 2019 (*vide Bukti P-1 dan Bukti T-6*) keduanya merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 63 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu atas dasar hasil pemeriksaan Perkara Nomor :10/G/2018/PTUN-SMG jo. hasil pemeriksaan Perkara Nomor : 194/B/2018PT.TUN.SBY, sehingga objek sengketa memenuhi kualifikasi Pengertian Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan *tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini : e. keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa termasuk kedalam Pengertian pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara absolut Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili sengketa *in litis* dan dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana maksud ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 64 dari 66 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar untuk memutus perkara, sedangkan bukti-bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 467.000,- (Empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, oleh **EKO YULIANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,MH.**, dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi. -----

Putusan Nomor : 76/G/2019/PTUN.Smg. Halaman 65 dari 66 halaman



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EKA PUTRANTI, SH.,MH.

EKO YULIANTO, SH.,MH.

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 175.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,- (+)
Jumlah	Rp. 467.000,-

(Empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).